



TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT AIR DALAM PENERAPAN KUALITAS STANDAR MUTU AIR MINUM ISI ULANG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BANDA ACEH

Sari Ramadhana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Sri Walny Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen diatur oleh Norma Pasal 19 UUPK Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha jo Pasal 3 Permenkes Nomor 43 Tahun 2010 Tentang *Hygiene* Sanitasi Depot Air Minum. Namun dalam praktiknya di Kota Banda Aceh ditemukan pelaku usaha depot air minum isi ulang belum memenuhi tanggung jawabnya dalam menerapkan kualitas standar mutu untuk melindungi hak konsumen. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha depot air minum dalam penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha depot air minum. Bentuk kerugian konsumen akibat pelaku usaha yang tidak menerapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang, dan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam melindungi hak-hak konsumen berkaitan dengan air minum isi ulang. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier didukung oleh data primer di lapangan sebagai ilmu bantu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha depot air minum isi ulang belum memenuhi persyaratan *hygiene* sanitasi air minum di antaranya ada beberapa perlengkapan dan peralatan yang digunakan seperti kran pengisian air minum, kran pengisian galon sudah berkarat, tendon air minum sering terbuka, lantai hanya dilapisi karpet sehingga tidak kedap air, bangunan terbuat dari kayu sehingga tidak mudah untuk dibersihkan. Bentuk kerugian yang diderita konsumen karena tidak adanya penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang mengalami keracunan bakteri sehingga menyebabkan diare, gejala tifus, pusing. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh seperti melakukan pengawasan, sosialisasi, dan pembinaan, namun pengawasan yang dilakukan belum maksimal sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan seperti belum memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kualitas standar mutu, belum adanya data yang terpilah, belum adanya kerja sama yang bersinergi dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA), sehingga masih ditemukan pelaku usaha yang belum menerapkan kualitas standar mutu. Diharapkan kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh menyadari tanggung jawabnya karena akan menimbulkan resiko bagi konsumennya dan pelanggaran terhadap hal tersebut dikenakan sanksi dalam aturan yang berlaku, oleh karena itu perlu mengikuti berbagai bentuk pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan. Disarankan kepada konsumen agar lebih cermat dan berhati-hati untuk memilih depot air minum isi ulang. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh adanya data terpilah mengenai pelaku usaha yang telah dan yang belum menerapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang, berkoordinasi dan bersinergi kepada YAPKA, memberikan sanksi administratif seperti larangan distribusi air minum isi ulang kepada depot yang tidak menerapkan kualitas standar mutu.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku. Kualitas Air Minum Isi Ulang, Banda Aceh

Abstract - *The responsibility of businesses to consumers is governed by the norms of Article 19 of the Consumer Protection Law of 1999 on the responsibility of business operators in conjunction with Article 3 Health Ministers Regulation No. 43 Year 2010 on hygiene sanitation drinking water refill. However, in practice in Banda Aceh found businesses refill drinking water has not fulfilled its responsibility in applying quality standards to protect consumer rights. The purpose of this script to investigate and clarify the responsibility of business operators refill drinking water quality standards in the application of quality drinking water refills has been implemented by businesses refill drinking water. Forms of consumer losses due to businesses that do not implement quality standards of drinking water quality refill, and the efforts made by the City Health Office Banda Aceh in protecting consumer rights related to drinking water refills. This study is normative, ie an approach that uses positive legal concept by reviewing the application of the rules or norms in the positive law. Normative research data in the form of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials supported by primary data in the field as an auxiliary science. Based on the survey results revealed that the responsibility of business operators refill drinking water do not meet the requirements of hygiene sanitation of*

drinking water in between there are some supplies and equipment used such as faucets filling drinking water, faucet filling gallon rusty, tendon drinking water is often open, the floor is just lined carpet so it is not waterproof, the building is made of wood so it is not easy to be cleaned. Form of losses suffered by consumers due to lack of implementation of quality standards of drinking water quality refill poisoning bacteria causing diarrhea, typhoid symptoms, dizziness. Efforts have been made by the Health Department of Banda Aceh as supervision, socialization, and coaching, but the supervision is done not maximized as in the legislation as not to impose sanctions against businesses that do not meet the quality standards of quality, the lack of disaggregated data, the lack of cooperation in synergy with Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA), so still found businesses that have yet to implement the quality standards of quality. Expected to businesses refill drinking water in Banda Aceh aware of his responsibility because it would pose a risk to consumers and violation of the terms of sanctions in the rules, therefore, need to participate in various forms of training, socialization, and coaching. It is suggested to consumers to be more careful and cautious to choose depot refill drinking water. City Health Department is expected to Banda Aceh their disaggregated data about businesses that have yet to adopt the quality and standards of quality of drinking water refill, coordinate and synergize to YAPKA, to impose administrative sanctions such as a ban on the distribution of drinking water refill to refill drinking water entrepreneurs who do not implement the quality standards of quality.

Keywords : Consumer Protection, Responsibility Of Business Actor, Quality Standard Of Drinking Water Refrigeration, Banda Aceh

PENDAHULUAN

Air adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, merupakan senyawa kimia sangat penting bagi sumber kehidupan. Oleh karena itu air merupakan kebutuhan vital bagi makhluk hidup, diantaranya kebutuhan vital tersebut dipergunakan sebagai air minum bagi manusia. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain.¹ Kebutuhan air minum yang cukup menyebabkan proses metabolisme dalam tubuh manusia dapat berlangsung dengan baik, sebaliknya jika kekurangan air minum proses metabolisme akan terganggu bahkan menimbulkan kematian.

Air bersih yang layak minum, merupakan air yang telah lolos uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku. Penyediannya sendiri dapat bersumber dari berbagai macam jenis, mulai dari air yang disediakan oleh PDAM, air minum dalam kemasan pabrikan sampai dengan air minum yang disediakan oleh depot air minum isi ulang.

Kualitas air minum yang bersih, sehat, dan layak dikonsumsi konsumen telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010). Dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes Tahun 2010 disebutkan “untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal”. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) disebutkan “pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota”.

¹ Theo Kharismajaya” Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010”, Laporan Penelitian, Purwokerto; Universitas Jenderal Soedirman hlm.3, 2013

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemerintah membentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Permenkes/Per/VI/2010 (disebut Permenkes Nomor 736 Tahun 2010) tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Dalam Permenkes Nomor 736 Tahun 2010 disebutkan “syarat air minum harus bebas dari bahan-bahan anorganik dan organik yakni bebas bakteri, zat kimia, racun, limbah berbahaya dan lain sebagainya”.

Kecenderungan penggunaan air minum isi ulang oleh masyarakat perkotaan semakin meningkat. Buruknya kondisi lingkungan membuat mereka khawatir untuk mengonsumsi air tanah, bahkan air ledeng yang disediakan pemerintah. Namun sayangnya tidak semua air minum isi ulang (AMIU) dikelola dengan baik sesuai persyaratan.

Berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK Tahun 1999). Pasal 1 UUPK Tahun 1999 disebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.²

Seiring dengan semakin banyaknya usaha depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh, timbul beberapa permasalahan berkaitan dengan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Dapat dicontohkan di antaranya kualitas air minum yang di anggap tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga berdampak terhadap keselamatan dan keamanan konsumen. Dalam praktiknya ditemukan depot air minum isi ulang yang menawarkan harga relatif lebih murah dan terjangkau untuk konsumen menengah ke bawah, namun belum optimal menyediakan air minum aman bagi kesehatan yang harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 dan Permenkes Nomor 736 Tahun 2010.

Kondisi kerugian lainnya bagi konsumen yang berbahaya bagi kesehatan terdapat bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia dalam air minum isi ulang dari pelaku usaha depot air di Kota Banda Aceh sehingga konsumen menderita gangguan kesehatan seperti diare.³

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindopersada, 2004, hlm.1 menyebutkan “meskipun UU ini disebutkan sebagai UUPK namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha”.

³ Hasil penelitian awal yang dilakukan pada BPOM Kota Banda Aceh Tahun 2016

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, identifikasi masalah dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha depot air isi ulang dalam penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang di Kota Banda Aceh?
2. Apakah bentuk-bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat tidak diterapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang oleh pelaku usaha?
3. Apakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam melindungi hak-hak konsumen berkaitan dengan penerepan kualitas standar mutu air minum isi ulang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Kedua pendekatan yang digunakan tersebut sebagai ditujukan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanyaan penelitian dalam tulisan ini.

Sudikno Mertokusumo berkaitan dengan penggunaan penelitian lapangan bagi ilmu hukum normatif adalah sebagai berikut :⁵

“Penelitian hukum normative untuk lengkapnya sering perlu didukung dengan penelitian lapangan yang menjadi sasaran penelitian bukanlah norma atau kaedah, melainkan perilaku yang dicari adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan yang meliputi antara lain kebiasaan, perjanjian, *law enforcement*, kesadaran hukum dan sebagainya. Dalam penelitian lapangan ini yang dicari adalah perilaku, fakta atau *das sein*. Jadi sasaran penelitian hukum dapat berupa kaedah (*das sollen*) dan perilaku atau fakta (*das Sein*). Dewasa ini penelitian hukum tidak hanya dilakukan dengan penelitian kepustakaan (penelitian hukum normatif) saja, tetapi dilengkapi atau didukung oleh penelitian lapangan (penelitian empiris). Problematik penulisan hukum pada dasarnya dipusatkan pada terlindungi tidaknya kepentingan manusia, terjamin tidaknya kepastian hukum dan tidaknya keseimbangan tatanan dalam masyarakat”.

Sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo di atas dikutip pendapat Johnny Ibrahim yaitu menyatakan, “penelitian yuridis normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris, namun ilmu-ilmu empiris tersebut berstatus sebagai ilmu bantu

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 12

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 30

(*hulp wetenschap*) sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif'. pendapat lainnya dapat diutarakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah, "hasil penelitian empiris perlu dan dapat digunakan pada penelitian yuridis normatif karena memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.

Oleh karena itu ilmu empiris yang merupakan data non-hukum sebagai ilmu bantu dalam penelitian normatif ini adalah mencari perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang, bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur oleh Pasal 19-28 UUPK Tahun 1999, bentuk kerugian konsumen, dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Banda aceh dalam hal ini Dinas Kesehatan dan BPOM sesuai dengan Pasal 29-30 UUPK Tahun 1999.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang di Banda Aceh

Berdasarkan penelitian diketahui dari 198 depot air minum isi ulang yang telah dilakukan pemeriksaan kualitas standar mutu, ditemukan 148 pelaku usaha depot air minum isi ulang yang telah menerapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang. Pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak menerapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang sejumlah 50 depot air minum isi ulang. Pada kenyataannya masih ada pihak pelaku usaha depot air minum isi ulang yang mengabaikan tanggung jawabnya dalam menerapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang.⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 3 (tiga) pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh, yaitu depot air minum isi ulang Rina RO, depot air minum isi ulang Yahbit RO dan depot air minum isi ulang Maskot Fatur Aqua, diketahui ketiganya belum menerapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang sebagaimana yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Berikut ini dijelaskan hal-hal yang dilanggar oleh Pelaku Usaha Depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh, yang dijadikan sampel sebagai berikut:⁷

⁶ Data Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2015

⁷Sumber data lapangan yang telah diolah, pengambilan data berdasarkan teknik wawancara dan obeservasi.

1. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan antara lain kran pengisian air minum, kran pencucian galon sudah berkarat.
2. Tandon air minum sering terbuka.
3. Air galon yang telah diisi air minum tidak langsung diberikan kepada konsumen seharusnya tidak boleh disimpan pada depot air minum lebih dari 1x24 jam.
4. Bangunan tempat usaha tidak kuat hanya terbuat dari kayu sehingga tidak mudah untuk di bersihkan dan pemeliharaannya.
5. Tidak memiliki akses fasilitas sanitasi, seperti saluran pembuangan air limbah yang alirannya tidak lancar.
6. Lokasi Depot Air berada di lingkungan yang mudah tercemar dan penularan penyakit.
7. Lantai hanya dilapisi karpet sehingga tidak kedap air, permukaan licin, retak dan permukaan tidak rata serta tidak mempunyai kemiringan yang cukup landai untuk memudahkan pembersihan sehingga tidak terjadi genangan air.
8. Depot air minum isi ulang Tidak memiliki pintu yang kuat hanya menggunakan papan yang seharusnya menggunakan kaca.
9. Depot air minum isi ulang, tidak memiliki ventilasi sehingga tidak memiliki peredaran udara dengan baik.
10. Di depan toko terdapat tumpukan sampah sehingga tidak bebas dari lalat.
11. Pelaku usaha, tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen.
12. Tempat usaha depot air minum isi ulang, tidak memiliki saluran pembuangan air limbah yang alirannya langsung dibuang ke samping toko.

Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan diketahui, pelaku usaha depot air minum isi ulang belum menerapkan kualitas standar mutu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sesuai Pasal 19 UUPK Tahun 1999 yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Hal lainnya pelaku usaha melanggar Pasal 3 Permenkes Nomor 43 Tahun 2010 yang menyebutkan keharusan menerapkan *Hygiene* Sanitasi bagi depot air minum. Dengan demikian hak-hak konsumen di dalam sebagaimana diatur oleh Pasal 4 UUPK Tahun 1999 belum optimal dilaksanakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh.

2. Bentuk-Bentuk Kerugian Konsumen Akibat Tidak Diterapkan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Oleh Pelaku Usaha

Penggunaan air minum isi ulang untuk kebutuhan minum sehari-hari sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Di Kota Banda Aceh terdapat banyak pelaku usaha depot air minum isi ulang karena konsumen cenderung memilih menggunakan air minum isi ulang dari pada harus sengaja memasak air, selain itu harganya yang murah juga praktis untuk dibeli. Pelaku usaha menyediakan fasilitas jasa antar kerumah konsumennya.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh di temukannya fakta bahwa hampir 65 persen depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh yang telah memenuhi kualitas standar mutu sedangkan 35 persen lainnya tidak memenuhi kualitas standar mutu yang dikonsumsi oleh konsumen.⁸

Sampai saat ini masyarakat kota Banda Aceh belum sepenuhnya memperoleh informasi tentang adanya depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat dan tidak layak dikonsumsi. Selain itu tidak ada upaya yang dilakukan konsumen untuk mencari tahu apakah air yang mereka peroleh dari depot air minum isi ulang sudah memiliki rekomendasi kelayakan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Seperti yang terjadi pada ibu Yusnidar, seorang konsumen depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh yang mengalami keracunan bakteri yang menyebabkan diare. Namun Ibu Yusnidar tidak melakukan upaya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan Pasal 4 UUPK Tahun 1999 atas kerugian yang dialaminya.

Lokasi depot air minum isi ulang yang berada di pinggir jalan salah satu hal yang dapat membahayakan air minum isi ulang bagi. Hal ini karena jalan raya merupakan sumber polusi dan debu. Berbagai virus dan bakteri lain dapat mengganggu kesehatan tubuh. Kondisi depot air minum isi ulang yang tidak steril ini tentu saja kurang sehat. Tempat yang berdekatan dengan jalan raya akan membuat banyak bakteri masuk dan menempel pada peralatan yang digunakan oleh pemilik depot pengisian air minum tersebut. Ketika akan melakukan proses isi ulang air minum, biasanya konsumen tidak mengetahui bagaimana cara pemilik depot air minum isi ulang tersebut membersihkan galon. Sikat yang biasa digunakan untuk membersihkan galon berada di luar ruangan dan berganti-ganti dengan yang lain. Akibatnya kuman dan bakteri menempel pada galon air minum. Peralatan pengisian air, seperti pipa penyalur air, keran pengisian, dan tangki penampungan air, Pasti jarang sekali

⁸ Data dari Dinas kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2015

para konsumen dapat melihat hal tersebut. Dan hal ini tidak dapat diketahui bagaimana kondisi kebersihan peralatan tersebut.

Bentuk kerugian konsumen akibat mengkonsumsi air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan kualitas standar mutu di antaranya konsumen menderita gangguan kesehatan seperti diare, gejala tifus, pusing. Kualitas air minum yang dianggap tidak layak untuk dikonsumsi karena belum diterapkannya kualitas standar mutu oleh pelaku usaha sehingga berdampak terhadap keselamatan dan keamanan konsumen.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Melindungi Hak-Hak Konsumen Berkaitan Dengan Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memiliki beberapa upaya agar pelaksanaan penegakan perlindungan konsumen dan penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang terlaksana sesuai dengan Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan. Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan berkala dan pengawasan atas indikasi pencemaran yang mana dilakukan dua kali dalam setahun.

Pengawasan tersebut dilakukan pada seluruh unit penyelenggara penyedia air minum. Setelah melakukan pengawasan kualitas air minum pada depot air minum isi ulang dan pengujian kesehatan kandungan yang terdapat pada air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, kemudian hasil pengujian tersebut diberikan atau diinformasikan kepada Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Provinsi Aceh, Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kota Banda Aceh, bahkan hasil tersebut juga disampaikan ke depot air minum isi ulang itu sendiri.

Pelaku usaha depot air minum isi ulang, yang tidak menerapkan kualitas standar mutu di berikan sanksi administratif oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sesuai dengan Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Namun kenyataannya Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memberikan sanksi administratif kepada depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi kualitas standar mutu, bahkan masih ada depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat masih beroperasi hingga saat ini. Dengan kata lain, tidak semua depot air minum isi ulang yang beroperasi di

Kota Banda Aceh memiliki izin rekomendasi kelayakan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh maupun izin-izin lainnya dari instansi terkait.

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menghimbau secara tertulis kepada depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi kualitas standar mutu untuk melakukan perbaikan terhadap instalasi depot pengolahan air minum dan harus dilakukan tes ulang bakteriologi sehingga memenuhi kualitas standar mutu. Terhadap depot air minum isi ulang yang memenuhi syarat, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memberikan surat rekomendasi atas kelayakan persyaratan kualitas air minum. Rekomendasi ini berguna untuk keperluan depot air minum isi ulang mengurus izin lainnya pada instansi terkait untuk menjalankan usaha depot air minum isi ulang. Sedangkan terhadap depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengeluarkan himbauan atau teguran atas ketidaklayakan persyaratan kesehatan kualitas air minum berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi.

Dinas kesehatan Kota Banda Aceh telah melakukan pengawasan, namun tindak lanjut terhadap pengawasan tersebut belum dilakukan. Seperti halnya pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Sampai saat ini belum ada pelaku usaha depot air minum isi ulang yang dikenakan sanksi.

KESIMPULAN

Tanggung jawab pelaku usaha depot air isi ulang dalam penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang belum terlaksana sesuai dengan Pasal 19 UUPK Tahun 1999 Jo Pasal 3 Permenkes Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Persyaratan. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha belum menerapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang diantaranya ada beberapa perlengkapan dan peralatan yang digunakan seperti kran pengisian air minum, kran pengisian galon sudah berkarat, tendon air minum sering terbuka, lantai hanya dilapisi karpet sehingga tidak kedap air, bangunan terbuat dari kayu sehingga tidak mudah untuk dibersihkan.

Bentuk kerugian konsumen akibat mengkonsumsi air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan kualitas standar mutu di antaranya konsumen menderita gangguan kesehatan seperti diare, gejala tifus, pusing.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh seperti melakukan pengawasan, Sosialisai, Pembinaan, namun pengawasan yang dilakukan belum maksimal sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan seperti belum memberikan

sanksi terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kualitas standar mutu, belum adanya data yang terpilah, belum adanya kerja sama yang bersinergi dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA). Sehingga masih ditemukan pelaku usaha yang belum menerapkan kualitas standar mutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ades Adiyoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Mineral Galon Isi Ulang Tirta Gold di Purwokerto Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 1999*, Laporan penelitian, Puwokerto; Universitas Jenderal Sudirman Repository, 2012.
- Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Ahmadi Miru dan Sutraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Ali Mansyur M, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Edmon Makarim, dkk, *Pengantar Hukum Telematika suatu Kompilasi Kajian*, Badan Penerbit FH UI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Erlangga, "Jenis-Jenis Pestisida" <http://www.erlangga.co.id/>, [diakses 15/08/2016].
- Gizhardi Fikrianda, "Pengertian Bakteriologi" <http://www.ecademia.edu.com/>, [diakses 15/08/2016].
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kamus Kesehatan, "Defenisi Desifektan" <http://www.kamuskesehatan.com/>, [diakses 15/08/2016].
- Nasution. A.Z, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Sadar. M, (et.al.), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.
- Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Theo Kharismajaya, *Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010)*, Laporan Penelitian, Puwokerto; Universitas Jenderal Sudirman Repository, 2009.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Zulfam, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.